



Bab 12

Dialog Lintas Iman: Kajian terhadap Gerakan Inklusif di Ruang Digital

Ali Mursyid Azisi

A. Dialog Lintas Agama di Era Modern

Tema moderasi beragama menjadi tren kajian dan mendapatkan perhatian serius dari para peneliti dan akademisi pada era saat ini. Hal ini merupakan respons terhadap fenomena konflik antaragama dan perebakan kelompok Islam radikal, ekstremis, dan puritan yang acapkali mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Bagi kalangan Islam, ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Catatan sejarah membuktikan bahwa konflik berlatar belakang agama terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu di antaranya adalah konflik antara Islam dan Kristen di Afrika Tengah, tepatnya Kota Boda yang menewaskan 75 orang. Mayoritas korban meninggal adalah umat Kristen (BBC, 2014). Kemudian, konflik

A. M. Azisi

UIN Sunan Ampel Surabaya, *e-mail*: alimursyidazisi18@gmail.com

© 2023 Editor & Penulis

Azisi, A. M. (2023). Dialog lintas iman: Kajian terhadap gerakan inklusif di ruang digital. Dalam M. L. Maknun, S. Kurniawan, & W. E. Wahyudi (Ed.), *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital* (325–351). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.904.c748 E-ISBN: 978-623-8372-27-0

antara tiga agama samawi yang kerap terjadi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi (Thontowi, 2001). Konflik di dunia internasional lainnya adalah penyerangan gedung World Trade Centre (WTC) oleh pasukan Al-Qaeda yang mengatasnamakan Islam (El-Fadl, 2002).

Dalam rekam jejak Indonesia, perselisihan juga kerap terjadi baik intra-agama maupun antar-agama. Beberapa konflik yang sudah terekam, seperti sebagai berikut.

- 1) Konflik Islam dan Kristen di Singkil Aceh (Hartani, 2020).
- 2) Konflik penolakan pembangunan GKI Yasmin pada tahun 2000 di Bogor (Sirait, 2019).
- 3) Konflik agama dan etnis di Poso tahun 1992 (Alganih, 2016).
- 4) Konflik internal antara muslim Syiah dan Sunni di Madura, Jawa Timur (Ida & Dyson, 2015).
- 5) Penolakan pembangunan rumah ibadah Kristen di Cilegon, Banten pada 2022. Catatan buruknya peradaban agama Indonesia bisa dilihat dari sejarah terjadinya perselisihan agama (Iqbal, 2022).

Catatan kelam pada era modern (saat ini) juga memerlukan upaya antisipasi terhadap konflik berlatar agama di ruang digital sebab kemajuan teknologi merupakan keniscayaan yang mengalami perkembangan begitu pesat (Yudha & Irwansyah, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah meningkat sebesar 60%. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APIJII) menyebutkan bahwa penetrasi lebih pengguna internet sebesar 25,5 juta terjadi di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020, ini lebih besar dibandingkan tahun 2019 pada kuartal yang sama (APJII, 2020). Persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet juga meningkat dari tahun 2018–2022, yaitu (1) 2018 sebesar 64,80%; (2) 2019–2020 sebesar 73,70%; dan (3) 2021–2022 sebesar 77,02% (APJII, 2022). Dengan demikian, ini menjadi tantangan umat beragama (Islam) dalam beradaptasi dengan kemajuan zaman, terlebih dalam bersosialisasi.

Kajian tentang moderasi beragama atau upaya menebar keberagaman inklusif di ruang digital sebelumnya sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut.

- 1) Wildani Hefni dengan judul “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. Ia mengkaji tentang bagaimana pengarusutamaan moderasi beragama, khususnya di kalangan kampus Islam negeri berbasis digital (Hefni, 2020).
- 2) Engkos Kosasih (2019) menulis “Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama”. Ia mengkaji tentang bagaimana upaya menerapkan pola keberagaman *wasathiyah* di ruang digital (Kosasih, 2019).
- 3) Dedi Wahyudi dan Kurniasih (2021) menulis tentang “Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi Jihad Milenial Era 4.0”. Penelitian ini juga mengkaji tentang upaya menyiarkan moderasi beragama di ruang digital sebagai jihad milenial.
- 4) Agung dan Maulana (2022) juga menulis tentang “Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama pada Era Digital di Indonesia”. Mereka menganalisis urgensi pengembangan moderasi beragama dalam upaya melakukan konter terhadap kalangan ekstrem dan berita negatif.
- 5) Muria Khusnun Nisa et al. (2021) menulis “Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital”. Dalam penelitian ini, mereka mengkaji landasan moderasi beragama dalam agama-agama pada era kemajuan teknologi. Jika moderasi beragama umumnya hanya dikaji dalam perspektif Islam saja, artikel ini lebih menunjukkan ragam pemahaman moderasi beragama dalam pelbagai agama. Artikel ini juga memiliki celah pembeda dari penelitian sebelumnya, yaitu lebih spesifik terhadap upaya dialog lintas iman (agama) di media sosial untuk memperkuat syiar moderasi beragama yang berbasis digital.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan agama-agama, dari mulai agama-agama besar hingga kepercayaan lokal. Dengan demikian, ini menjadi hal yang penting sekali untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana upaya merawat harmoni beragama dengan melibatkan berbagai elemen agama di ruang digital. Sebagaimana dalam teori yang dikenalkan Heidi Campbell (2010), *religius-social shaping of technology*, dalam bukunya *When Religion Meets New Media*, ia mengemukakan bahwasanya efek dari era teknologi digital terhadap pola keberagamaan masyarakat, yang paling terasa di antaranya, adalah memudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, serta terjadi perubahan dari pluralisme menuju tribalisme (Campbell, 2010). Setidaknya terdapat dua bahasan penting dalam artikel ini. Pertama bagaimana makna-konteks moderasi beragama. Kedua, bagaimana upaya mengimplementasikan dialog lintas di ruang digital. Inilah yang nantinya bisa menjawab permasalahan konflik antaragama di era digital saat ini. Posisi artikel ini sebagai penguat terhadap upaya mensyiarkan moderasi beragama di Indonesia, khususnya dalam ruang digital. Artikel ini juga berupaya memberikan langkah praktis dalam upaya menerapkan syiar dengan melibatkan pelbagai elemen masyarakat.

Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memaparkan hasil analisis, pemahaman, dan kritisi terhadap gerakan moderasi beragama yang seharusnya mampu masuk ke dalam ruang-ruang kecil tempat manusia bersosialisasi, yang salah satunya ialah media sosial sebagai wadah berinteraksi kedua. Oleh karena itu, upaya menebar syiar moderasi beragama sangatlah penting untuk dihidupsuburkan dan ditopang oleh berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, aparatur negara, agamawan, dosen, maupun masyarakat umum. Sumber utama penelitian berasal dari konten dialog lintas agama kanal Youtube Jeda Nulis, Cahaya Untuk Indonesia, Noice, dan Deddy Corbuzier—dengan program barunya “Log-In” di “Close The Dor”, dalam rentang waktu (2020–2023). Untuk memperkaya literatur, artikel ini menggunakan langkah *library research* sebagai data primer

dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk mempertajam analisis tentang bagaimana menebar syiar agama harmonis, humanis, inklusif, dan toleran melalui dialog lintas iman sebagai wujud implementasi sekaligus contoh ekspresi moderasi beragama di ruang digital. Artikel ini nantinya akan menjawab tantangan masyarakat modern dalam menebar paham moderat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan norma beragama. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini, yaitu deskriptif-analitis.

B. Islam Sebagai Agama Rahmah

Definisi yang berbeda tentang Islam ada tergantung pada pelbagai variabel. Dalam bahasa Arab, kata sin, lam, dan mim secara harfiah diterjemahkan menjadi damai, suci, taat, dan taat (tidak durhaka/menolak). Dari sinilah Islam mendapatkan namanya. Definisi syar'i Islam, antara lain, pasrah pada kehendak Allah dan tidak permasalahan hukum-hukum yang berlaku pada-Nya. Pemahaman tentang asal-usul dan syar'i Islam ini mengarah pada makna pribadi yang dapat diartikulasikan sebagai "Seseorang hanya dapat mengalami ketenangan sejati dan mencapai kesucian abadi dengan tunduk pada perintah-Nya dan membuat diri tunduk padanya" (Arijlmanan, 2018).

Kemudian, Abul A'la Maududi (dalam Arijalmanan, 2018) mengusulkan definisi singkat tentang Islam sebagai berikut: "Taatilah Allah Swt. dan tunduk pada perintah-Nya tanpa melanggar." Salah satu juru bahasa Indonesia yang paling terkenal, Quraish Shihab (2020), menggarisbawahi bahwa Islam merupakan ajaran tahun itu untuk perdamaian dalam menjaga agama. Berikut setidaknya lima segi ide Islam yang harus dipahami.

- 1) Diambil dari hadis yang berbunyi "Ceritakan tentang Islam wahai Muhammad! Jika mampu, berhajilah di Baitulah dan dirikan salat, zakat, puasa Ramadan, dan ketahuilah bahwa tidak ada Zat Agung kecuali Allah Swt.," yang Rasulullah bersabda (dalam Bukhari dan Muslim, 2013).

- 2) Islam menuntut pengabdian penuh terhadap-Nya dengan pernyataan tauhid, patuh secara total pada aturan-Nya, dan pantang dari perbuatan salah. Islam juga dipandang sebagai pengetahuan tentang kuasa Tuhan terhadap seluruh jagat raya (Arijlmanan, 2018). Islam adalah pandangan atau jalan hidup (*way of life*) dengan hukum-hukum syariat yang menjadi landasan bagi pelajaran akhlak yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW ke seluruh negara nonmuslim (berupa unsur ibadah dan muamalah) (Sodikin, 2003).
- 3) Hukum-hukum ini memiliki peranan sentral dalam mengondisikan kehidupan manusia di muka bumi dengan segala aturannya. Sebagaimana dinyatakan dalam (QS. Ali Imran: 183), mereka yang mematuhi norma ini akan mendapat timbal balik baik di akhirat maupun dunia.
- 4) Islam merupakan seperangkat pedoman hidup yang diterima Nabi dalam bentuk syariat. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam dua teks utama agama (Al-Qur'an dan hadis), akhlak, keyakinan, muamalah, pemikiran, dan sejarah (Safliana, 2020).
- 5) Islam menawarkan solusi atas tiga persoalan yang sering muncul dalam kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Islam pada kenyataannya adalah cara hidup sejati yang dapat hidup berdampingan dengan semua aspek kehidupan sehari-hari seraya meningkatkan dan mengatasi peradaban dengan cara yang dapat diterima oleh Tuhan (Arijlmanan, 2018). Selain sebagai wahana untuk mencapai pemenuhan spiritual, agama juga berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial.

Islam yang condong pada pemahaman moderat setidaknya terdapat dua istilah yang dengan mudah dikenali, yaitu rahmah dan inklusif. Istilah-istilah Islam rahmah banyak dikaji di Indonesia, seperti Islam Washatiyah atau bahkan moderasi beragama. Washatiyah sering digunakan untuk menyebut umat Islam dan menandakan yang terbaik dan paling sempurna dalam singgungan Al-Qur'an

kepada umat Islam (al-Baqarah [2]: 43). Hadits sebagai rujukan kedua setelah Al-Qur'an juga menyatakan bahwa di tengah setiap keadaan selalu yang terbaik. Untuk menghadapi perbedaan pendapat tanpa melakukan tindakan superioritas, kekerasan, atau anarkisme, Islam moderat juga menjunjung tinggi cinta, toleransi, dan keyakinan bahwa perbedaan itu wajar. Istilah rahmah diambil dari potongan ayat Rahmatan lil 'alamin, yaitu beragama-bersosial dengan berbuat kasih sayang dan kecintaan kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Istilah inklusif juga erat disandarkan pada pemahaman Islam yang terbuka. Term ini juga kerap kali disandingkan dengan konsep moderasi beragama sebagai salah satu istilah yang populer dalam kajian keagamaan di Indonesia. Inklusif dalam arti sederhananya adalah terbukanya pikiran seseorang terhadap perbedaan, dalam artian menyadari bahwa hal demikian adalah sebuah anugerah Tuhan yang telah diciptakan. Hal ini berbanding terbalik dari kalangan radikal-ekstremis yang cenderung memiliki pemahaman keagamaan eksklusif, atau tertutup. Mereka tidak mau menerima pendapat lain kecuali pada kelompoknya sendiri. Dengan demikian inilah yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan dalam beragama. Ideologi inklusif dan rahmah inilah yang kemudian harus masuk di berbagai penjuru kehidupan, termasuk ruang digital sebagai komunikasi di era modern.

C. Ruang Digital: Ruang Komunikasi ke-2

Dalam skala kecil ataupun besar, media baru memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat (Kurniawati, 2016). Penggunaan media sosial untuk komunikasi, informasi, hiburan, dan tujuan lainnya bukanlah hal baru bagi kita, terutama saat kita mendekati periode post-modern kontemporer. Zaman modern telah memperluas spektrum saluran komunikasi yang tersedia di luar media cetak (poster, spanduk, surat kabar, majalah, dsb.) (Setiawan, 2017). Namun, media sosial pada saat itu berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan komunikasi. Menurut Schroder (2017), setelah melihat perubahan media komunikasi, ia menilai bahwa komunikasi massa

telah berkembang melampaui perubahan komunikasi interpersonal dan individual. Misalnya, umpan balik pemirsa yang dapat disiarkan secara langsung melalui pertukaran sosial media layaknya WhatsApp, Instagram, Twitter dan saluran lain yang memungkinkan presenter atau pembawa acara televisi langsung menanggapi secara virtual (Yudha & Irwansyah, 2018).

Banyak orang menggunakan berbagai platform media sosial untuk menerima informasi, bersenang-senang, mempelajari hal-hal baru, atau bahkan untuk tujuan serius (Kamhar & Lestari, 2019). Kekuatan media sosial tidak terbatas dan melalui koneksi serta komunikasi inilah seluruh populasi dapat dihubungkan. Selain itu, sifat media sosial dapat mempromosikan percakapan dan komunikasi, baik dalam pengaturan individu maupun kelompok, menghilangkan hambatan, dan tidak dibatasi oleh waktu atau tempat (Yudha & Irwansyah, 2018). Contoh ilustrasi yang mudah adalah interaksi antara staf medis dan pasiennya, mahasiswa dan dosen, atau karyawan dan manajer, yang tidak hanya ditemukan di rumah sakit, tempat kerja, atau ruang kelas. Hal ini penting karena orang dapat mengekspresikan diri secara bebas di internet, mendapatkan dan memberikan dukungan spiritual, berpartisipasi dalam ritual dan acara, atau bahkan membantu masyarakat modern untuk belajar dan mengajarkan agama.

D. Memahami Makna dan Konteks Moderasi Beragama

Moderasi beragama banyak diperbincangkan hingga era sekarang. Istilah moderasi beragama dalam konteks Indonesia kita kenal sebagai moderat dalam beragama/moderasi beragama. Moderasi beragama kini banyak dibicarakan baik dalam ruang akademik, agama, dakwah, maupun publik. Selain memiliki nilai di bidang penelitian, hasil-hasil temuan dari tema moderasi beragama bisa memberikan solusi terhadap pemerintah untuk menjaga keseimbangan sosial-keagamaan di tanah air. Lagi pula, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men) tengah menggendarkan program besarnya menghidupsuburkan wacana moderasi beragama dalam merespons

berkembangnya gerakan-gerakan Islam ekstrem yang condong pada tindakan teror, radikal, dan takfiri. Moderasi beragama telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Gus Men menyebutkan bahwa penguatan moderasi beragama bisa menjadi solusi atas problem sosial keagamaan di Indonesia (Efendi, 2021). Oleh karena itu, kiranya ini sangat penting memahami makna dan konteks moderasi beragama, khususnya dalam bingkai negara Indonesia.

Kajian/wacana Islam moderat/Islam *wasathiyah* di Indonesia telah banyak digelar dalam konferensi-konferensi berbasis Internasional. Sejak kisaran tahun 2001, salah satu kegiatan yang pernah diadakan, yaitu Summit of World Muslim Leader pada 21–22 Desember 2001 di Jakarta yang dihadiri oleh 50 negara dengan 180 perwakilan. Kegiatan konferensi akbar tersebut menghasilkan “Deklarasi Jakarta 2001” yang mengandung tiga poin penting, yakni (1) *religion and spirituality*; (2) *civics responsibility in political seociety*; dan (3) *interfaith, intercultur, and international relations*. Ketiganya mengandung pesan bahwa Islam agama yang tidak antikemajuan, tetapi antikekerasan, cinta damai, dan moderat (BBC News, 2001). Kemudian, konferensi yang senada dilaksanakan oleh NU dan Muhammadiyah, yang saling bekerja sama dalam The Jakarta International Islamic Conference (JIIC) pada 13–15 Oktober 2003. Hasil konferensi tersebut memper-tegas peran/kontribusi Islam yang berpaham moderat, khususnya Asia Tenggara yang diwakili oleh wajah NU, Muhammadiyah, serta organisasi masyarakat lainnya (Rahmatullah, 2011).

Sementara itu, ajang konferensi yang hingga kini eksis dan bergengsi bagi kalangan akademisi, yaitu International Conference of Islamis Scholars (ICIS) yang pertama kali diselenggarakan pada 2006 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (Nu Online, 2006). Setidaknya 53 negara turut berpartisipasi melalui para perwakilan cendekiawan Islamnya. Kemudian di tahun 2022, Kementerian Agama RI melalui Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) juga mengadakan International Conference on Religious Moderation (ICROM) di Jakarta (Petunjuk Teknis. No. 48, 2022). Ini merupakan salah satu

program Kementerian Agama dalam merealisasikan serangkaian kegiatan dalam menggaungkan moderasi beragama di era digitalisasi.

Berdasarkan agenda/kegiatan di dalamnya, dunia Islam dan Barat memiliki cara pandang yang sama bahwa konflik yang sudah terjadi antara dunia Islam dan Barat harus ada yang menjembatani, termasuk kecenderungan sikap radikal sebagian muslim harus diatasi dengan baik. Pada prinsipnya, tatanan global dan perdamaian dunia yang beradab bisa tercapai hanya dengan pendekatan sikap moderat. Sejak konferensi tersebut digelar pada tahun 2000-an, istilah *muslim moderat* dan *Islam moderat* banyak dibicarakan dalam wacana media atau politik. Penggunaan istilah ini mengacu pada praktik beragama (Islam) yang tidak menentang hegemoni negara atau pemerintahan (Tim Bimas Islam Kemenag, 2022).

Dalam beberapa wacana politik, istilah *Islam moderat* acapkali direpresentasikan sebagai sikap atau perilaku umat muslim yang baik dan bersahabat terhadap Amerika Serikat (AS), terutama ketika AS sedang getol melawan tindakan terorisme setelah peristiwa 9/11. Semua dalam komando Presiden Bush dan mereka beranggapan bahwa muslim yang melakukan teror atau menyerang Barat dan AS diartikan sebagai muslim yang non-moderat. Adapun pandangan bahwa muslim yang akomodatif terhadap Barat dan AS tentunya tidak bisa sepenuhnya diterima sebab masih banyak kalangan muslim yang tidak bersitegang dengan AS dan Barat meskipun acapkali kebijakan-kebijakan negara tersebut dikritik oleh kalangan muslim (Tim Bimas Islam Kemenag, 2022).

Kata moderasi, secara etimologi, dapat didefinisikan sebagai *moderatio*, yang berakar dari bahasa latin yang artinya ke-sedang-an (tidak kekurangan atau kelebihan). Ini bisa pula diartikan sebagai *penguasaan diri* (dari kekurangan dan kelebihan). Kata *moderasi* memiliki dua arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu (1) penghindaran keekstreman dan (2) pengurangan kekerasan. Jika ada sebuah ungkapan bahwa *ia orang bersikap moderat*, artinya *orang tersebut biasa-biasa saja, bersikap wajar, serta tidak ekstrem*. Jika ditinjau dalam bahasa Inggris, istilah *moderation* kerap diguna-

kan dalam pengertian *core* (inti), *non-aligned* (tidak berpihak), dan *average* (rata-rata). Pada umumnya istilah moderat diartikan sebagai usaha *mengedepankan keseimbangan* dalam hal keyakinan (*belief*), watak, dan moral, baik itu melingkupi situasi ketika berhadapan dengan individu maupun negara (Bustomi, 2022).

Dalam dunia Islam, istilah moderasi acapkali identik dengan term Islam moderat, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan *Islam wasathiyyah*, yang merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]: 143 (Al-Qur'an, 2019), yaitu *ummatan wasathan*. Al-Qurtubi dalam memaknai kata *al-wasath*, yaitu *mujaniba li al-ghuluw wa al-taqshir* (menjauh dari sikap ekstrem) (Qurtubi, 1964). Kemudian, Imam Fakhruddin al-Razi juga menafsirkan kata *al-wasath*, yaitu *al-bu'du'ân tharafayn al-ifrath wa al-tafrith* (jauh dari dua sisi ekstrem). Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an al-Karim, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (*wasatha*) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu," (QS. al-Baqarah [2]: 143).

Ummatan washatan bagi Imam Al-Thabari diartikan sebagai *khiyar* atau terpilih (Tim Bimas Islam Kemenag, 2022). Baginya, *ummatan washatan* berarti umat yang terpilih dan dalam arti lain didefinisikan sebagai adil (*'adl*), tidak condong di salah satu sisi. Allah Swt. mengatakan *ummatan washatan* sebab mereka seimbang dengan agama ini, tidak berlebihan (tengah-tengah). Dalam perspektif tafsir Imam Fakhruddin al-Razi, ayat Al-Qur'an yang menyebut tentang *ummatan washatan* memiliki empat makna sebagai berikut.

- 1) *Adl* (adil/keadilan) artinya tidak memihak di dalam satu sisi. Makna lain dari *'Adl* adalah jauh dari sisi ekstremitas (dua sisi ekstrem).
- 2) *Khiyar* adalah sesuatu yang terbaik.
- 3) *Aktsar fadhla* artinya paling utama.
- 4) *laa taghluw* atau tidak berlebihan dalam kegiatan keagamaan maupun ibadah (Tim Bimas Islam Kemenag, 2022).

Dalam pandangan Ibnu Katsir, ia mengartikan *wasath* dengan *khiyar* (terpilih). Dengan demikian, kata *ummatan washatan* condong pada arti sebagai umat terpilih. *Wasath* juga mengandung arti *asyraf* atau paling mulia. Itulah mengapa Rasulullah diartikan sebagai sosok yang paling terhormat di antara umat muslim (*rasulullah washata fi qoumina*). Al-Qurtubi memiliki kecenderungan tersendiri dalam mengartikan kata *washath*, yaitu sebagai *'adla* dan dimaknai *'adl* sebab tidak condong ke sikap ekstrem kanan atau pun kiri. Artinya, ia berada di tengah-tengah dan dipandang sebagai yang terbaik (*khiyaruh*). Jika seseorang mengatakan "*Fulan awasahuha nasaba*" maka diartikan "garis keturunan Fulan adalah yang paling baik di antara kami". Oleh karena itu, kata *washat* diartikan sebagai umat terbaik dan adil (Tim Bimas Islam Kemenag, 2022).

Dalam forum itu, paradigma *washatiyah* disepakati bersama untuk dihidupkan kembali, yang meliputi tujuh nilai penting, antara lain,

- 1) *Tawasut* (posisi lurus dan berada di tengah),
- 2) *I'tidal* (bersikap tanggung jawab, adil, serta proporsional),
- 3) *Tasamuh* (menghormati perbedaan dalam segala lini kehidupan),
- 4) *Syura* (dalam mencapai konsensus, jalan yang ditempuh adalah dengan musyawarah dan konsultasi).
- 5) *Ishlah* (turut andil dalam tindakan konstruktif dan reformatif yang berdampak pada kemaslahatan bersama),
- 6) *Qudwah* (memimpin untuk mencapai kesejahteraan manusia dan merintis inisiatif mulia / baik),
- 7) *Muwathanah* (saling menghormati kewarganegaraan dan mengakui negara bangsa/nasionalisme).

Hasil pertemuan tersebut juga secara sepakat mendorong komunitas muslim dan negara untuk berinisiatif dalam mempromosikan paradigma *wasathiyyah* pada tubuh Islam di berbagai belahan dunia. Hal ini ditujukan supaya cita-cita dan peradaban yang makmur,

damai, adil, harmonis, inklusif, dan toleran berdasarkan moralitas dan inti ajaran Islam dapat tercapai.

Latar belakang kemunculan paradigma *wasathiyyah* di muka publik karena banyaknya aksi kekerasan, bahkan mengatasnamakan agama tertentu di negara-negara berbasis Islam. Contohnya, kemunculan gerakan kelompok-kelompok Islam garis keras di wilayah Mesir, yaitu sempalan dari Ikhwanul Muslimin, di antaranya Jamaah al-Takfir wa al-Hijrah didirikan oleh Syukri Mustofa pada 1967 (Wahid, 2006). Nama ini yang populer di berbagai media, sedangkan pendirinya (Syukri) lebih suka pengikutnya disebut dengan Jamaah al-Muslimin. Kemudian, kelompok ekstrem lain yang didirikan oleh Abdussalam Faraj bernama Jamaah al-Jihad pada 1978. Selanjutnya, pada 1973 muncul kelompok serupa bernama Jamaah Islamiyyah. Misi utama kalangan ekstrem, yaitu penerapan jalan konfrontasi dengan menggunakan bahasa agama sebagai legitimasi. Artinya, mereka melakukan aksi kekerasannya atas nama perintah agama, seperti contoh perjuangan *iqamah al-daulah*, *iqamah al-din*, *jihad*, *al-hakimiyyah*, *khilafah Islamiyyah*, dan upaya-upaya lainnya (Wahid, 2006).

Negara Indonesia layak mendapat julukan *negara majemuk dan multikultural* karena keragaman suku, bahasa, budaya, dan kepercayaannya. Selain itu, Indonesia memiliki beragam ekspresi keagamaan karena banyaknya kepercayaan (agama) yang ada di sana. Tentu saja Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia menerapkan prinsip dan cita-cita Islam yang indah untuk mendorong kerukunan masyarakat dan pluralisme agama. Setiap agama memiliki organisasi fundamentalis yang percaya bahwa kelompoknya adalah yang paling akurat di antara keragaman ini. Menurut sejarawan dan teolog George C. Marsden, yang mengklaim bahwa pemikiran *angry evangelical* adalah akar dari munculnya fundamentalisme (Akhmadi, 2019).

Ada juga kelompok fundamentalis dalam agama Islam yang sering merasa superior. Perselisihan dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu marak terjadi di Indonesia sejak saat itu, padahal ajarannya justru sangat menekankan pada

perlunya perdamaian. Lain halnya dengan prinsip Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* yang menjadi landasan bagi kehidupan yang baik dan damai terhadap semua orang (Sutrisno, 2019), topik *moderasi beragama* banyak diperbincangkan, dipopulerkan, dan lebih difokuskan untuk merespons konflik-konflik agama sekaligus menjadi upaya untuk mengembalikan sikap moderat dalam beragama yang saat ini mengalami perkembangan. Hal ini dilakukan sebagai respons atas berbagai konflik agama yang kerap muncul di Indonesia, baik dalam skala kecil maupun besar.

Oleh karena itu, menanamkan moderasi beragama di Indonesia adalah sangat penting. Gagasan *tawassuth* Islam merupakan landasan moderasi beragama karena setiap aspek ajarannya bersifat moderat, dalam arti tidak berlebihan. Ini termasuk tidak menilai kasus *ghuluw* (ekstrem) secara berlebihan dan berorientasi pada *tawazun* (seimbang) dalam Islam. Hal ini didasarkan pada sikap untuk memegang keyakinan moral, baik yang berhubungan dengan individu maupun dalam skala yang lebih luas, seperti negara (Hefni, 2020). Ajaran Islam tidak menyimpang dari gagasan tengah atau keseimbangan (*al-wasathiyah*). Ketika diterapkan dalam konteks Indonesia, keseimbangan ini harus memperhatikan antara penerapan prinsip-prinsip keagamaan yang sesuai dengan isi kitab suci dan penerapannya secara kontekstual hingga saat ini. Konsep *syari'ah* (penciptaan hukum Islam) atau *maqasid* dilanggar oleh penafsiran kontekstual jenis ini (Abror, 2020).

Wasathiyah, yang dalam referensi utama umat Islam (Al-Qur'an terdapat dalam al-Baqarah [2]: 43), menunjukkan yang terbaik dan paling sempurna, sering disebut moderat. Pernyataan serupa dibuat dalam hadis, yang berfungsi sebagai sumber informasi kedua setelah Al-Qur'an. Rata-rata individu yang memahami dan menjadi moderat juga cenderung berat sebelah ketika mencoba menyelesaikan masalah dengan bertemu di tengah dan mengambil sikap kompromi. Ini juga terkait dengan rahmat dan keniscayaan yang tak terhindarkan dalam mengamati perbedaan.

E. Membangun Dialog Lintas Agama

Menurut Dr. Sayyed Hossein Nasr dalam kata pengantar buku *Tiga Agama Satu Tuhan: Sebuah Dialog*, Yudaisme/Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya diturunkan dari keluarga-keluarga Nabi Ibrahim dan prinsip-prinsip moralnya. Sejauh menyangkut hubungan antaragama, tidak ada yang lebih buruk bagi Barat dan Islam daripada permusuhan saat ini, yaitu di antara sesama klan keluarga Ibrahim seperti kisah-kisah tragis Palestina dan Bosnia, belum lagi kisah-kisah Azerbaijan, Armenia, dan negara-negara lain yang menjadi sasaran konflik kesetiaan agama terhadap tradisi-tradisi Ibrahim. Konflik-konflik ini menjadi alasan perlunya mengikat secara hukum, bahkan secara kewajiban moral untuk memajukan pemahaman penganut Islam, Yahudi, dan Kristen di seluruh dunia. Dalam rangka mencari titik temu di antara sikap destruktif antarpemeluk agama, banyak upaya dari tokoh-tokoh muslim atau mediator dalam memberikan saran-saran, baik itu sifatnya praktis maupun teoritis (Nasr & Madjid, 1998).


Umat beragama sudah saatnya lebih mengedepankan dialog, bukan lagi monolog. Untuk mengenal satu sama lain dan lebih memahami ide-ide mitra percakapan mereka, individu beragama harus terbuka untuk terlibat dalam dialog dengan perwakilan agama lain yang memiliki perspektif yang berbeda tentang realitas kehidupan (Flohr, 2013). Percakapan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memperdalam sudut pandang mereka dan menemukan area kesepakatan yang dapat menjadi landasan bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, para pemimpin agama yang tulus harus menggunakan diskusi antaragama sebagai ajang untuk membicarakan masalah antaragama demi mendorong perdamaian. Pada hakikatnya, adanya dialog tersebut tujuannya untuk mencapai kemaslahatan bersama (*masalah mursalah*) (Qurhni, 2019).

Dua komponen utama dalam menumbuhkan harmoni beragama, yaitu sikap ramah dan inklusif, yang keduanya berguna untuk memahami dialog lintas agama. Upaya keras mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang terlibat dialog antaragama untuk memahami satu sama lain dan bekerja sama. Orang-orang memiliki prasangka

tentang berbagai agama, yang berkisar dari agama yang lebih modern hingga yang lebih primitif, atau sebaliknya. Nurcholis Madjid (1992) menegaskan bahwa ada tiga sikap berdialog yang kini dikemukakan para ahli:

- 1) mentalitas yang mengesampingkan sebagian aspek agama lain (yang dinilai menyimpang dan menyesatkan penganutnya);
- 2) pandangan positif yang merupakan ekspresi bawah sadar agama kita terhadap agama lain,
- 3) pandangan pluralistik yang dapat diekspresikan melalui berbagai upaya, seperti *agama lain berbicara berbeda, tetapi itu adalah kebenaran yang sama* atau *pandangan lain yang layak mendapatkan jalan menuju kebenaran yang senada*.

Setiap agama mewujudkan mayoritas kebenaran dan/atau sama-sama sah (Madjid, 1992). Kerukunan dan diskusi umat beragama justru masih jarang terjadi di Timur Tengah.



Gambar 12.1 Upaya penting berdialog lintas agama untuk mencapai keharmonisan dan peradaban inklusif.

Dari skema tersebut, kita dapat tafsirkan bahwa dengan melihat konteks yang beragam (di Indonesia) seharusnya kalangan muslim

(ulama) atau ahli fikih memproduksi hukum Islam kontekstual, khususnya dalam bidang lintas agama, yang penerapannya tidak hanya di tengah masyarakat, tetapi juga merambah dan menghiasi media digital sebagai ruang komunikasi-berinteraksi kedua. Nantinya ini akan menciptakan suatu hukum yang bijak dalam membangun dialog antaragama untuk saling memahami guna mencapai keharmonisan dan peradaban inklusif.

Istilah *kafir* atau *nonmuslim* tidak memiliki batas karena betapa inklusif dan beragamnya Islam (agama kepada Tuhan). Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti kita secara brutal memandang sama antara agama lain dan Islam. Dalam hal ini, umat Islam harus menahan diri dari merugikan pihak lain hanya karena mereka memiliki pendapat yang berbeda (Anwar, 2018).

Nilai-nilai inti Islam harus diterapkan ketika kontak dengan nonmuslim dalam kerangka hubungan sosial (muamalah), termasuk pada bidang-bidang yang tidak melibatkan komponen keimanan atau keyakinan, seperti memajukan ekonomi bangsa, membina stabilitas sosial politik, membina rasa aman masyarakat, dan bidang-bidang lainnya yang bahkan dapat menjadi dialog serta dapat menyatukan hubungan dengan pemeluk agama lain (Aisyah, 2021). Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menyampaikan pelajaran menarik tentang keadilan antara nonmuslim dan muslim. Pada suatu ketika terdapat seorang tua penganut Yahudi datang kepada Umar dan mengeluhkan tentang tindakan tirani Gubernur Mesir, Amri bin Ash. Ia, konon dalam upaya membangun masjid, membongkar sebuah rumah tua. Seketika Umar langsung merespons serta memberikan peringatan untuk menghentikan aktivitas Gubernur tersebut. Ketika melihat keadilan Umar, Yahudi tersebut sadar akan ajaran Islam yang toleran.

F. Implementasi Gerakan Masif Moderasi Beragama Berbasis Online

Sejumlah cendekiawan Islam tertarik pada hubungan antaragama, bahkan berdialog, seperti yang ditunjukkan dengan menelaah evolusi pemikiran Islam di Indonesia. Dorongan moderasi beragama adalah

hal yang baik dan harus terus menggepakan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya, Nurcholis Madjid atau yang biasa disapa Cak Nur, memberikan definisi kesepakatan agama (*kalimatun sawa*) yang paling lengkap dari segi teori jika dibandingkan dengan ulama Islam lainnya (Setiawan, 2019). Pembacaan Islam oleh Nurkholis Madjid bahkan menghasilkan pandangan dunia Islam yang inklusif (Madjid, 2000). The “teologi inklusif” dan “monoteisme Islam komprehensif” (tauhid) dijelaskan oleh beberapa pengamat sebagai konsep Islam ini (Anwar, 1993). Selain Cak Nur, yang menawarkan konsep pluralisme di Indonesia yang warna-warni, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga melakukan upaya serupa. Ia secara nyata membela kaum minoritas (kaum Tionghoa dan/atau Khonghucu) dan hubungannya dengan umat kristiani begitu dekat (Barton, 2016). Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut memiliki landasan yang menempatkan diri sebagai manusia yang memanusiakan manusia (Aqil, 2020).


Ayat-ayat Al-Qur’an berikut membahas persilangan agama-agama yang juga dikenal dengan *Kalimatun Sawa* dan berkaitan dengan teologi inklusif Nurkholis Madjid. Menurut Al-Qur’an, “Dia memberimu agama yang Dia berikan kepada Nuh, yang Kami turunkan kepadamu dan yang Kami berikan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa (yaitu, menegakkan agama dan tidak membaginya)” (Q.S. Asy-Syura: 13) (Madjid, 2000). Jika dilihat dari sudut pandang agama, Islam pada hakekatnya bersifat inklusif dan penafsirannya menjadi makin terbuka terhadap banyak sudut pandang. Menurut Cak Nur, pandangan Islam tentang agama secara umum mencakup sekaligus memperluasnya dengan cara yang lebih beragam (Madjid, 2001).

Ketika memahami konsep pluralisme dan dialog antaragama yang bahkan menjadi perdebatan di Indonesia, Cak Nur menyatakan agama pada dasarnya merupakan sebuah ekspresi keyakinan kepada zat yang satu (sama). Dalam tataran eksoterik, satu agama dengan agama lainnya berbeda. Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi esoteris, ia akan memiliki kesamaan. Pendefinisian tentang pluralisme keluar dari pemikir muslim Alwi Shihab. Ia berpandangan bahwa

pluralisme agama merupakan sebuah keniscayaan yang bahwasanya tidak terbatas hanya pada mengakui hak-hak dan keberadaan agama lainnya, tetapi juga pada usaha dalam memahami keragaman demi upaya mencapai keharmonisan dan stabilitas sosial (Arifianto, 2017). Kosmopolitanisme telah memberikan gambaran bahwa kebangsaan, bahasa, ras, bahkan agama bisa tumbuh dan/atau hidup dalam waktu dan tempat yang sama. Salah satu contoh kota kosmopolitan di dunia internasional adalah New York. Pemeluk agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Yahudi, atau bahkan ateis sekalipun ada di sana (Funke, 2006). Indonesia juga termasuk kosmopolitan, mulai dari beragamnya agama, ras, bahasa, budaya, bahkan agama, semua ada karena diciptakan oleh Allah Swt. dengan berbeda-beda.

Negara Indonesia layak mendapat julukan Negara Majemuk dan Multikultural karena keragaman suku, bahasa, budaya, dan kepercayaan, terutama dari banyaknya agama (sistem kepercayaan) di Indonesia yang menimbulkan variasi dalam cara pengungkapannya. Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia tentu saja menerapkan prinsip dan cita-cita Islam yang indah untuk mendorong kerukunan masyarakat dan pluralisme agama. Terlepas dari keragaman ini, setiap agama memiliki faksi fundamentalis yang percaya bahwa agama mereka adalah yang paling akurat atau benar. Menurut sejarawan dan teolog George C. Marsden, pemikiran *angry evangelical* merupakan konteks munculnya fundamentalisme (Akhmadi, 2019).

Topik “Islam Inklusif” sering didiskusikan, dipopulerkan, dan lebih banyak digunakan untuk merespons konflik-konflik agama atau upaya mengembalikan sikap moderasi beragama yang saat ini mengalami perkembangan. Konflik agama sering muncul di Indonesia, baik dalam skala kecil maupun besar (Wahyudi, 2011). Oleh karena itu, gerakan moderasi beragama perlu masuk dalam memecahkan hal ini. Dengan demikian, internet dan/atau media sosial yang merupakan wadah dalam berinteraksi kedua di abad modern saat ini memerlukan terobosan.



Gambar 12.2 Gambaran upaya menggelorakan moderasi beragama di ruang digital.

Ketika melihat Indonesia yang kaya agama (Nasrani, Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya), setiap agama tentu memiliki aturan-aturan tersendiri. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai macam perbedaan (ideologi, ras, bahasa, agama dan lainnya), kita memerlukan adanya upaya besar dalam rangka menciptakan keharmonisan. Pada hakikatnya, semua agama mengajarkan kebaikan atau darma dan tidak membenarkan aksi kekerasan,

yang berlatar belakang apapun, termasuk agama. Untuk itu, paham moderat tidak hanya penting untuk dipahami, diresapi, dan diterapkan oleh kalangan umat muslim saja. Namun, agama-agama lain pun diharapkan turut terlibat dalam aksi penyebaran ajaran moderat.

Moderasi beragama menjadi hal yang fundamental dalam menciptakan stabilitas sosial keagamaan. Seperti yang pada umumnya diketahui secara seksama, gerakan-gerakan keagamaan Islam radikal-ekstrem dan sejenisnya menjadi ancaman dan benalu negara sebab mereka menggunakan kekerasan dalam menegakkan syariat Islam, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) membangun narasi Islam inklusif (produk kajian dari moderasi beragama yang mengarah pada kemaslahatan dan keharmonisan);
- 2) menyosialisasikannya dengan konten-konten kreatif;
- 3) membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya sosialisasi;
- 4) membangun secara konsisten konten moderasi beragama di ruang digital.

Platform yang bisa dimanfaatkan, antara lain, WhatsApp, Twitter, Facebook, web, Intagram, atau bahkan Tik-Tok yang kini digandrungi generasi muda.

Pada hakikatnya tujuan atau dampak utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) membangun peradaban Islam/agama yang humanis, inklusif, pluralis, toleran dan cinta kasih;
- 2) membuat narasi Islam inklusif dan/atau pluralis yang mampu dipahami berbagai kalangan,
- 3) membuat konten kreatif yang berpeluang untuk diminati, dibaca, dilihat dan didengarkan masyarakat di berbagai lapisan;
- 4) melakukan kolaborasi sehingga jangkauan sosialisasi lebih luas serta masuk di berbagai lapisan pengguna sosial media; dan

- 5) menjaga kontinuitas syiar moderasi beragama kepada masyarakat di Indonesia supaya terhindar dari konflik yang dilatarbelakangi agama seperti yang sudah lalu.

Dengan demikian harapan besarnya bermuara pada keharmonisan, keseimbangan hidup, perdamaian, cinta kasih, terhindar dari konflik intra/antaragama, dan membangun peradaban Islam rahmah di indonesia.

Oleh karena itu, promosi teologi inklusif dan pluralis di Indonesia menjadi sangat penting. Gagasan Islam *tawassuth* merupakan landasan moderasi beragama karena setiap aspek ajarannya bersifat moderat dalam artian tidak berlebihan. Ini termasuk menilai *ghuluw* tanpa berlebihan (ekstrem), apalagi ditujukan untuk *tawazun* dalam Islam (seimbang). Hal ini juga didasarkan Hal ini juga didasarkan pada kemampuan untuk menahan keyakinan moral diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang-orang pada tingkat individu atau pada skala yang lebih luas, seperti negara (Hefni, 2020). Ajaran Islam tentang sikap inklusif atau seimbang dalam beragama berangkat dari gagasan keseimbangan atau jalan tengah (*al wasathiyah*). Jika diterapkan dalam konteks Indonesia, keseimbangan ini harus memperhatikan antara adopsi prinsip-prinsip keagamaan sesuai dengan isi kitab suci dan implementasinya dalam konteks zaman kita hidup (kontekstual).

G. Penutup

Dialog lintas iman di ruang digital merupakan salah satu solusi untuk menebar syiar moderasi beragama agar lebih efektif karena melibatkan agama-agama lain untuk saling menjalin harmoni. Hal demikian menjadi contoh bagi umat beragama lain untuk saling menekankan prinsip saling menjunjung tinggi nilai-nilai universalitas beragama, antara lain, meliputi saling menghormati, kontrol sosial, musyawarah, perdamaian, pluralisme, persaudaraan, persamaan, adil, kebebasan, tanggung jawab, serta jujur. Inilah salah satu capaian yang disebut dengan membangun peradaban keagamaan yang *rahmah* dan inklusif. Dalam rangka menyokong sosialisasi atau edukasi pentingnya

membangun dialog lintas agama, wujud implementasi moderasi beragama di Indonesia adalah memanfaatkan ruang digital sebagai media teknologi yang juga menjadi ruang kehidupan kedua. Dengan upaya melebur bersama kemajuan zaman, tujuan besar beragama di Indonesia, yaitu peradaban inklusif akan lebih mudah tercapai. Kajian moderasi beragama dalam konteks dialog lintas iman belum final dan berhenti pada kajian artikel ini. Perlu adanya pengembangan penelitian ke depan tentang bagaimana solusi efektif dalam menebarkan inklusivitas beragama melalui dialog lintas iman.

Daftar Referensi

- Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi: kajian islam dan keberagamaan. *Rusdiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155 <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Agung, A., & Maulana, M.A. (2022). Revitalisasi pengembangan moderasi beragama pada era digital di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 254–529 <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1893>
- Akhmadi, A. (2019). Religious moderation in Indonesia's diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55 <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>
- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (kajian historis tahun 1998–2001). *Jurnal Criksetra*, 5(10), 166–174. <https://doi.org/10.36706/jc.v5i2.4814>
- Al-Qur'an. (2019). *al-Qur'an terjemah dan tajwid*. Kementerian Agama RI.
- al-Qurtubi, M. bin. A. (1964). *Tafsir al-Qurtubi*. Dar al-Kutub al-Misriyyah. j.6.
- Anwar, C. (2018). Islam dan kebhinekaan di Indonesia: Peran agama dalam merawat perbedaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 1–18. <https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1074>
- APJII. (2020). *Laporan survey internet asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii) (q2) tahun 2019-2020*, Indonesia Survey Center. Diakses pada 15 April, 2023, dari <https://apjii.or.id/survei>.
- APJII. (2022). *Laporan survey internet asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (apjii) (q1) tahun 2021-2022*, Indonesia Survey Center. Diakses pada 15 April, 2023, dari <https://apjii.or.id/survei>.

- Arifianto, A. R. (2017). Practicing what it preaches?: understanding the contradiction between pluralist theology and religious intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 241–264. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.241-264>
- Aqil, M. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 52–64. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1716>
- Arijlmanan. (2018). Revitalisasi Islam sebagai pedoman hidup manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 141–176. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v6i02.305>
- Barton, G. (2016). *Biografi Gus Dur the authorized biography of Abdurrahman Wahid*. Diva Press.
- BBC News Media. (2014, 4 Februari). *Konflik agama di Afrika Tengah tewaskan 75*. Diakses pada 6 April, 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140204_afrika_sektarian
- BBC News. (2001, 21 Desember). *Word's muslim leaders meet in Jakarta*. Diakses pada 3 Maret, 2023, dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1722561.stm>
- Bukhari & Muslim. (2013). *Hadits Shahih Bukhari dan Muslim* (Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerj.). Fathan Prima Media.
- Bustomi, A. (2022). The characteristic and obstacles of islamic moderation practice. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 111–119. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/5779>
- Campbell, H. (2010). *When religion meets new media*. Routledge.
- Efendi, M.A. (2021, 10 Desember). *Menag sebut moderasi beragama solusi masalah sosial keagamaan*. Diakses 25 April 2023, dari <https://kemenag.go.id/read/menag-sebut-moderasi-beragama-solusi-masalah-sosial-keagamaan>
- El-Fadl. K. A. (2002). *The place of toleran in Islam*. Amazon.
- Flohr, P. R. M.. (2013). Reflection on the promise and limitations off inter-faith dialogue. *Europhian Judaism: A Journal for the New Europa*, 46(1), 4–14. <https://doi.org/10.3167/ej.2013.46.01.02>
- Funke, H. (2006). *Gott macht amerika: ideologie, religion and politik der US-Amerikanischen Rachten*, Berlin.
- Hartani, M. (2020). Analisis konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93–99. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>

- Hefni, W. (2020). Religious moderation in the digital space: case study of mainstreaming religious moderation among islamic higher education institutions. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Ida, R., & Dyson. L. (2015). Konflik sunni-syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intra-religius pad komunitas di Sampang-Madura. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 28(1), 33–49. <https://repository.unair.ac.id/119205/>
- Iqbal, M. (2022, 8 September). *Warga cilegon tolak pendirian gereja, ungit sk bupati tahun 1975*. Diakses 25 April, 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6279957/warga-cilegon-tolak-pendirian-gereja-ungkit-sk-bupati-tahun-1975>
- Kamhar, M. Y. & Lestari, E. (2019). Pemanfaat sosial media youtube sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. *Intelegensi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 17. <https://doi.org/10.33366/ilg.v1i2.1356>
- Kosasih, E. (2019). Literasi media sosial dalam pemasyarakatan sikap moderasi beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 264–296. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.118>
- Kurniawati. J. (2016). Literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51–66. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/2069>
- Madjid, N. (1992), *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, N. (2000). *Islam doktrin dan peradaban; sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemoderenan - edisi 4*. Paramadina.
- Madjid, N. (2001). *Kebebasan beragama dan pluralisme dalam Islam, passing over: Melintasi batas agama*. Gramedia Pustaka Utama dan Paramadina.
- Nasr, S.H., & Madjid, N. (1998). *Tiga agama satu tuhan: Sebuah dialog/pengantar* (Grose, G.B., & Benjamin, J. H., Ed.). Mizan.
- Nisa, M.K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E.M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi beragama: landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama dan implementasi di era disrupsi digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 731–748. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>

- NU Online. (2006, 20 Juni). *The second international conference of islamic studies*. Diakses pada 3 Maret, 2023, dari <https://nu.or.id/taushiyah/the-second-international-conference-of-islamic-scholars-hiJom>
- Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha. (2022). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=4121&tPetunjuk+Teknis+Rumah+Moderasi+Beragama+Pad+a+Pergu>
- Qurhni, A. Y. A. (2019). Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum Islam dan solusi problematika umat. *Journal Asy Syariah*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.55210/assyahiah.v5i1.110>
- Rahmatullah. (2011). Islam moderat dalam perdebatan. *Jurnal Dialog*, 71(1), 40–48. <https://doi.org/10.47655/dialog.v34i1.148>
- Safliana, E. (2020). Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. *Jihafas*, 3(2), 70–85. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIHAF/article/view/194>
- Schroeder, R. (2017). Towards a theory of digital media. *Information Communication and Society*, 21(3), 1–17. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1289231>
- Setiawan, W. (2017). Era digital dan tantangannya. Dalam *Seminar Nasional Pendidikan* (1–9). Universitas Muhammadiyah Sukabumi. <https://eprints.ummi.ac.id/151/>
- Setiawan, Johan. (2019). Pemikiran Nurcholish Madjid tentang pluralisme agama dalam konteks keindonesiaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 21–38. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/1335/1011>
- Sirait, B.C. (2019). Ancaman diskriminasi minoritas dan hilangnya multikulturalisme di Indoensia: Studi kasus penutupan GKI Yasmin Bogor. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 23–39. <http://repository.uki.ac.id/2681/>
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan Islam. *Al-Qalam*, 20(97), 1–20. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>
- Aisyah, S. (2021). Views of fiqh social on cooperation in the construction of inter-religious houses of workship. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/10.35878/santri.v2i1.280>
- Shihab, M. Quraish. (2020). *Wasathiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama Cet. II*. (Lentera Hati).

- Sutrisno, E.. (2019). Actualization of religion moderation in education institutions. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 324–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Thontowi, J. (2001). Yarussalem tanah suci agama samawi dalam perspektif hukum dan perdamaian. *Jurnal Hukum*, 8(18), 138–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art10>
- Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam*. Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam anda, Islam kita (agama masyarakat negara demokrasi)*. The Wahid Institute.
- Wahyudi, C. (2011). Tipologi Islam moderat dan puritan: pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 1(1), 75–92. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1.75-92>
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). “Literasi moderasi beragama sebagai reaktualisasi “jihad milenial” era 4.0”. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1–20 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/moderatio/article/view/3287>
- Yudha, R.P., & Irwansyah. I.I. (2018). Media baru digital sebagai peretas konteks komunikasi antar pribadi dan kelompok. *Islamic Communication Journal*, 3(2), 180–192. <https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.2.2930>